



PEDOMAN BEASISWA

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2015**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

“Pusat Pencerahan Dan Transformasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan seni (IPTEKs) Berbasis Peradaban Islam”

MISI

- 1) Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks).
- 3) Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Selain itu di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga jelas mengamanahkan tentang pemenuhan hak mahasiswa yaitu pemerintah harus memberikan: (a) beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi; (b) bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau (c) pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. Dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan, yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik. Sedangkan “bantuan biaya pendidikan” adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

Agar program bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip 3T, yaitu: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah dan Tepat Waktu, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menerbitkan pedoman. Penerbitan pedoman ini diharapkan dapat memudahkan bagi para pengelola agar penyelenggaraan program dapat terlaksana sesuai dengan harapan kita semua. Selain itu pedoman ini diharapkan juga dapat memudahkan para mahasiswa yang akan diusulkan sebagai calon penerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, serta memudahkan mahasiswa penerima untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

Dengan terbitnya pedoman ini, proses seleksi, penyaluran/pemberian beasiswa diharapkan akan berjalan dengan lebih baik, dan mahasiswa dapat terbantu membiayai pendidikannya dan mengikuti studinya dengan lancar, terus meningkatkan prestasinya serta dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Kepada para pihak terkait diharapkan dapat melakukan sosialisasi, seleksi dan pengelolaan/penyaluran beasiswa mengacu kepada pedoman ini. Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada segenap pihak yang telah menyelenggarakan program ini dengan baik.

Makassar, Oktober 2015

Rektor,

Prof. Dr. Musafir, M.Si

PEDOMAN BEASISWA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peningkatan pemerataan akses ke perguruan tinggi jenjang pendidikan menengah yang terdiri atas lulusan Madrasah Aliyah, Pesantren, SMA, SMK atau yang sederajat sampai saat ini masih merupakan masalah di Indonesia. Banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang berprestasi dan merupakan calon mahasiswa yang potensial tidak dapat melanjutkan pendidikan tinggi karena berasal dari keluarga kurang mampu. Selain itu peningkatan akses informasi terhadap sumber pendanaan masih sangat terbatas. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan menyusun *database* siswa jenjang pendidikan menengah yang cerdas dan kurang mampu serta memfasilitasi dan atau menyediakan beasiswa dan biaya pendidikan. Undang-Undang Pendidikan Nasional, Bab V pasal (1.c), menyebutkan bahwa mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya kurang mampu membiayai pendidikannya Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Bab IV, Pasal 46 ayat (2), menyebutkan bahwa Badan Hukum Pendidikan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik Warga

Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.

Pada tahun 2017, UIN Alauddin Makassar telah memberikan beasiswa sebanyak ± 1,295 dari ± 22,589 mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Penerbitan Pedoman Umum pengelola dan pihak terkait dalam melaksanakan pemberian beasiswa kepada mahasiswa UIN Alauddin Makassar dan mengacu pada beberapa sumber yaitu persyaratan khusus dari pemberi dana/sponsor dan ketentuan dari UIN Alauddin Makassar. Dengan adanya pedoman ini diharapkan terdapat kesamaan persepsi bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemberian beasiswa khususnya tentang persyaratan, prosedur dan penetapan pemberian beasiswa.

2. Tujuan

Tujuan pemberian beasiswa adalah:

- a. Membantu, mendorong dan menunjang kelancaran proses belajar mahasiswa UIN Alauddin Makassar sehingga dapat membantu mahasiswa dalam menjalani dan menyelesaikan studinya di UIN Alauddin Makassar;
- b. Mendorong dan mempertahankan semangat belajar para mahasiswa agar mereka dapat mempercepat penyelesaian pendidikannya;
- c. Mendorong peningkatan prestasi akademik mahasiswa UIN Alauddin Makassar sehingga memacu peningkatan kualitas pendidikan;
- d. Meningkatkan pemerataan dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi.

B. PERSYARATAN

1. Persyaratan dan Ketentuan Umum

- a. Warga Negara Indonesia berkelakuan baik, rajin dan tekun belajar, serta berjiwa Pancasila;

- b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UIN Alauddin Makassar Program Sarjana Strata 1 (S1) semester I sampai dengan semester VIII dibuktikan dengan slip pembayaran SPP dan foto copy KTM;
- c. Mengikuti kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dan atau Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) yang dibuktikan dengan foto copy sertifikat;
- d. Mengikuti kegiatan Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ), Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) dan *Character Building Training* (CBT) yang dibuktikan dengan foto copy sertifikat;
- e. Bersedia mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa penerima beasiswa;
- f. Tidak pernah melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar;
- g. Melakukan pendaftaran di Bagian Kemahasiswaan dan Alumni;
- h. Memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Fakultas;
- i. Mampu mempertahankan atau meningkatkan prestasi akademik;
- j. Tidak sedang menerima Beasiswa dari Instansi manapun pada tahun pendaftaran dan/atau selama masa menerima beasiswa.

2. Persyaratan dan Ketentuan Khusus

1) BEASISWA BIDIKMISI

- a. Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau yang sederajat yang lulus 2 (dua) tahun sebelum tahun berjalan;
- b. Surat keterangan lulus dari Kepala Madrasah/Sekolah;
- c. Foto copy rapor semester 1 (satu) s.d 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Madrasah/Sekolah;
- d. Foto copy Ijazah dan Nilai Ujian Akhir Nasional (SMA/SMK/MA/MAK) yang dilegalisir kepala Madrasah/Sekolah sebanyak 1 (satu) lembar;
- e. Surat Keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang ko-kurikuler atau ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Madrasah/Sekolah;

- f. Surat Keterangan Penghasilan Orang tua/wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat;
- g. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
- h. Foto warna Rumah Orang Tua (Depan, Samping & Belakang);
- i. Foto warna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
- j. Foto copy rekening listrik Orang Tua pembayaran terakhir, jika tidak memiliki buktikan dengan surat keterangan minimal dari RT;
- k. Foto copy pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Orang tua;
- l. Menunjukkan kartu pendaftaran/peserta asli;
- m. Mengisi formulir Bidik Misi yang dapat diperoleh pada bagian Kemahasiswaan & Alumni Gedung Rektorat Lt.1 Kampus II UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa dengan menunjukkan bukti pendaftar bidikmisi secara online.

2) BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PPA)

- a. Terdaftar sebagai Mahasiswa pada semester berjalan dengan melampirkan foto copy KTM dan SPP terakhir;
- b. IPK Minimal 3,25 (Tiga koma Dua puluh Lima) untuk Prestasi Akademik;
- c. Minimal semester III (tiga) sampai dengan semester VIII (delapan);
- d. Surat keterangan berakhlak mulia (tidak pernah terkena sanksi dari Pimpinan Fakultas);
- e. Foto copy sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ), Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) dan Sertifikat *Character Building Training* (CBT);
- f. Foto copy sertifikat Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);
- g. Surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa dan/atau mendapat beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama dari Pimpinan Fakultas;
- h. Memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Fakultas;
- i. Rekening tabungan disiapkan oleh Pihak Pengelola Beasiswa.

3) PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI (PBSB)

- a. Santri Melakukan pendaftaran PBSB secara online melalui website yang disediakan oleh pengelola PBSB Kementerian Agama.
- b. Santri yang bersekolah pada tingkat akhir dan lulus pada tahun berjalan di **Madrasah Aliyah (MA)** yang berada di naungan pondok pesantren; atau
- c. Santri lulusan pesantren muadalah/pesantren salafiyah dan **ijazah paket C** yang diselenggarakan oleh pondok pesantren, khusus pilihan studi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- d. Santri mukim minimal 3 tahun berturut-turut;
- e. Berusia maksimal pada tahun berjalan:
 1. 20 tahun untuk santri tingkat akhir pada MA (lahir pada tanggal 1 Juli 1996, 2 Juli 1996 dan seterusnya);
 2. 20 tahun untuk santri lulusan pesantren muadalah/pesantren salafiyah dengan ijazah paket C yang diselenggarakan oleh pondok pesantren (lahir pada tanggal 1 Juli 1996, 2 Juli 1996 dan seterusnya).
- f. Memiliki prestasi akademik yang baik dan akhlaq yang terpuji;
- g. Sangat diutamakan yang berasal dari keluarga kurang mampu.

4) BEASISWA TAHFIDZ AL-QURAN

- a. Terdaftar sebagai Mahasiswa pada semester berjalan dengan melampirkan foto copy KTM dan SPP terakhir;
- b. Minimal semester III (tiga) s/d. semester VIII (delapan);
- c. Fotocopy Ijazah atau surat keterangan (bermaterai) dari ustadz/guru/kyai yang menerangkan mahasiswa tersebut hafizh al-quran;
- d. Surat keterangan berakhlak mulia (tidak pernah terkena sanksi dari Pimpinan Fakultas);
- e. Foto copy sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ), Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) dan Sertifikat *Character Building Training* (CBT)
- f. Foto copy sertifikat Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)
- g. Surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa dan/atau mendapat beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama dari Pimpinan Fakultas;

- h. Memperoleh Rekomendasi dari Pimpinan Fakultas;
- i. Mahasiswa calon penerima beasiswa harus menghafal 5 Juz, 10 Juz, 15 Juz, 20 Juz, 30 Juz;
- j. Rekening tabungan disiapkan oleh Pihak Pengelola Beasiswa.

5) BEASISWA KAJIAN KEISLAMAN

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan dengan melampirkan foto copy KTM dan SPP terakhir;
- b. IPK Minimal 3,25 (Tiga koma Dua puluh Lima) untuk Prestasi Akademik;
- c. Minimal semester III (tiga) s/d. semester VIII (delapan);
- d. Surat keterangan berakhlak mulia (tidak pernah terkena sanksi dari Pimpinan Fakultas);
- e. Foto copy sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ), Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) dan Sertifikat *Character Building Training* (CBT);
- f. Foto copy sertifikat Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);
- g. Surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa dan/atau mendapat beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama dari Pimpinan Fakultas;
- h. Memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Fakultas;
- i. Rekening tabungan disiapkan oleh Pihak Pengelola Beasiswa.

6) BEASISWA BANK INDONESIA (BI)

- a. Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 40 (empat puluh) Satuan Kredit Semester (SKS) atau semester III (tiga) sampai semester VIII (delapan);
- b. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (skala 4);
- c. Foto copy sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ), Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) dan Sertifikat *Character Building Training* (CBT);
- d. Usia 23 tahun atau belum berusia 24 tahun pada saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa;
- e. Surat Keterangan tidak sedang menerima beasiswa dan/atau berada dalam status ikatan dinas dari Pimpinan Fakultas;

- f. Memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Fakultas;
- g. Berasal dari latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu (pra sejahtera) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Desa setempat;
- h. Mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat;
- i. Bersedia untuk berperan aktif, mengelola dan mengembangkan komunitas penerima beasiswa BI (Generasi Baru Indonesia/GenBI) serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;
- j. Membuat *motivation letter* dalam bahasa Indonesia.

7) BEASISWA PEMERINTAH PROVINSI/PEMDA.

- a. Pendaftaran dan pengambilan formulir di Bagian Kemahasiswaan Rektorat Lantai 1 (satu);
- b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), SIM atau Kartu Mahasiswa (KTM);
- c. Foto Copy Ijazah/SKHU sebanyak 2 (dua) lembar yang telah dilegalisir;
- d. Foto copy sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ), Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) dan Sertifikat *Character Building Training* (CBT);
- e. Belum/tidak sedang menerima bantuan dana pendidikan dari lembaga/pihak lain;
- f. Tamatan SMA/SMK/MA yang ada di Sulawesi Selatan 2 (dua) tahun terakhir;
- g. Surat Keterangan tidak Mampu;
- h. Surat rekomendasi dari Pimpinan Fakultas.

8) BEASISWA BAZIS

- a. Terdaftar sebagai Mahasiswa pada semester berjalan dengan melampirkan foto copy KTM dan SPP terakhir;
- b. IPK Minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk Prestasi Akademik;
- c. Minimal semester III (tiga) s/d. semester VIII (delapan);
- d. Surat keterangan berakhlak mulia (tidak pernah terkena sanksi dari Pimpinan Fakultas);

- e. Foto copy sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ), Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) dan Sertifikat *Character Building Training* (CBT);
- f. Foto copy sertifikat Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);
- g. Surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa dan/atau mendapat beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama dari Pimpinan Fakultas;
- h. Berasal dari keluarga kurang mampu, dibuktikan dengan Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua atau Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan/disahkan oleh Kelurahan sesuai KTP.

9) BEASISWA INSTITUSI UIN ALAUDDIN MAKASSAR (*Rector's Scholarship*)

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan dengan melampirkan foto copy KTM dan SPP terakhir;
- b. IPK Minimal 3,50 (tiga koma lima puluh) untuk Prestasi Akademik;
- c. Minimal semester III (tiga) s/d. semester VIII (delapan);
- d. Surat keterangan berakhlak mulia (tidak pernah terkena sanksi dari Pimpinan Fakultas);
- e. Foto copy sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ), Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) dan Sertifikat *Character Building Training* (CBT);
- f. Foto copy sertifikat Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);
- g. Surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa dan/atau mendapat beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama dari Pimpinan Fakultas;
- h. Berasal dari keluarga kurang mampu, dibuktikan dengan Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua atau Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan/disahkan oleh Kelurahan sesuai KTP (diprioritaskan);
- i. Memiliki prestasi akademik maupun non akademik dibuktikan dengan foto copy sertifikat, piagam, surat keterangan, dsb;
- j. Memiliki skill bahasa asing (Arab/Inggris).

10) BEASISWA CAHAYA PINTAR LAZIS PLN

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan dengan melampirkan foto copy KTM dan SPP terakhir;
- b. IPK Minimal 3,00 (tiga koma nol) untuk Prestasi Akademik;
- c. Minimal semester III (tiga) s/d. semester VIII (delapan);
- d. Muslim;
- e. Dari keluarga tidak mampu (dhuafa);
- f. Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak lain;
- g. Mahasiswa berprestasi dan aktif mengikuti kegiatan keislaman di kampus;
- h. Bersedia menjadi relawan program LAZIS PLN, seperti relawan bencana dan menjadi mentor pendidikan/dakwah;
- i. Mendapat surat rekomendasi dari Wakil Dekan III Fakultas masing-masing.

C. PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENETAPAN BEASISWA

1. PENGAJUAN

A) PENGUMUMAN

- a. Pengumuman tentang pendaftaran beasiswa disiapkan oleh Subbagian Administrasi Kemahasiswaan Bagian Kemahasiswaan dan Alumni dan dikoordinasikan dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- b. Pengumuman melalui Portal UIN Alauddin Makassar dan memasang pengumuman di tiap-tiap Fakultas.

B) PENDAFTARAN

- a. Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa secara perorangan dengan cara online dan offline di Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Alauddin Makassar.
- b. Menyerahkan berkas pengajuan beasiswa ke bagian Kemahasiswaan dan Alumni.

- c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan menyerahkan berkas pengajuan beasiswa ke Bagian Kemahasiswaan dan Alumni.
- d. Berkas terdiri dari persyaratan dan ketentuan umum dan khusus, meliputi:
 - 1) Bukti daftar online dan/atau cetak formulir;
 - 2) Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti pembayaran SPP semester berjalan;
 - 3) Cetak Kartu Hasil Studi (KHS);
 - 4) Foto copy Ijazah, SKHU, Raport dan kwitansi/slip/bukti pembayaran SPP bagi mahasiswa baru;
 - 5) Daftar penghasilan orang tua dan/atau Surat Keterangan Kurang Mampu, disahkan oleh pejabat yang berwenang pada tahun berjalan dengan masa berlaku dua bulan kebelakang;
 - 6) Foto copy keluarga orang tua/wali;
 - 7) Foto copy sertifikat Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK);
 - 8) Foto copy sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ), Program Intensifikasi Bahasa Asing (PIBA) dan Sertifikat *Character Building Training* (CBT);
 - 9) Rekening Bank (untuk Beasiswa tertentu);
 - 10) Persyaratan lain yang ditentukan kemudian.

C) DATA PENDAFTARAN

- a. Data pendaftar beasiswa diperoleh dari data pendaftaran dalam sistem online.
- b. Data pendaftar beasiswa diperoleh dari surat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

D) PENETAPAN

- 1. Alokasi

Alokasi jumlah penerima beasiswa per fakultas disepakati dan ditetapkan dalam forum rapat tim seleksi, dengan mempertimbangkan proporsi antara jumlah pendaftaran per fakultas dengan alokasi penerima beasiswa secara menyeluruh dan ketentuan lain dari pemberi beasiswa.
- 2. Seleksi

Seleksi Beasiswa UIN Alauddin Makassar dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

- 1) Seleksi Berkas
- 2) Verifikasi data
- 3) *Interview* (bagi beasiswa yang diberikan sampai dengan semester VIII)
- 4) Visitasi (bagi pendaftar Beasiswa penuh yang datanya meragukan)
- 5) Rapat kelulusan yang dipimpin Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan dihadiri oleh Karo AAKK, para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kabag Kemahasiswaan dan Alumni, Kasubag Kemahasiswaan dan Admin Beasiswa.
- 6) Penetapan kelulusan juga memperhatikan representasi geografis.
- 7) Hasil seleksi diproses oleh Kepala Subbagian Kemahasiswaan untuk diajukan penerbitan Surat Keputusan Rektor.

3. Penerbitan Surat Keputusan

Nama mahasiswa yang dinyatakan berhak mendapatkan beasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan, diumumkan secara online dan atau dikirimkan kepada pihak pemberi beasiswa/sponsor, Fakultas dan unit-unit terkait.

E) REALISASI BEASISWA

1. PENYALURAN BEASISWA

Penyaluran Beasiswa dikirim langsung ke rekening mahasiswa.

2. PENGHENTIAN BEASISWA

Beasiswa dihentikan apabila mahasiswa:

- a. Telah lulus (Selesai masa studi);
- b. Mengundurkan diri/cuti kuliah;
- c. Menerima sanksi akademik dari Universitas/Fakultas;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditentukan;
- e. Melanggar kode etik mahasiswa yang berakibat pada sanksi *drop out*;

- f. Memberikan data yang tidak benar;
- g. Meninggal dunia;
- h. Telah menikah.

3. PELAPORAN

Penyusunan laporan pelaksanaan beasiswa disiapkan oleh Subbagian Administrasi Kemahasiswaan Bagian Kemahasiswaan dan Alumni sesuai ketentuan. Laporan disampaikan kepada instansi pemberi beasiswa dengan tembusan kepada Rektor UIN Alauddin Makassar.

F) EVALUASI

Pelaksanaan dan implementasi Beasiswa akan dievaluasi melalui:

1. Pertemuan triwulan dengan penerima Beasiswa dan Pengelola.
2. Pertemuan dengan pemberi Beasiswa minimal sekali per triwulan.

D. KETENTUAN LAIN

1. Ketentuan lain (perubahan persyaratan dan ketentuan umum dan khusus, dsb) setiap beasiswa tersebut diatas akan dijelaskan lebih lanjut dalam petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan beasiswa yang disusun oleh bagian Kemahasiswaan dan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor.
2. Setiap beasiswa yang bekerjasama dengan instansi/lembaga di luar UIN Alauddin Makassar disesuaikan dengan naskah/surat perjanjian kerjasama.

DITETAPKAN DI: MAKASSAR
PADA TANGGAL 26 OKTOBER 2015

REKTOR,

PROF. H. MUSAFIR, M.Si.
NIP. 19560717 198603 1 003



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 20A TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN BEASISWA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** : a. bahwa untuk memastikan terdistribusinya bantuan pendanaan beasiswa secara sistematis dan tepat sasaran, maka mekanismenya perlu diatur melalui suatu pedoman;
- b. bahwa Pedoman Beasiswa UIN Alauddin Makassar harus ditetapkan melalui keputusan rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 323/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
7. Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.129C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129D Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Integrasi Keilmuan Bagi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG
PEDOMAN BEASISWA UIN ALAUDDIN MAKASSAR**
- PERTAMA** : Pedoman Beasiswa UIN Alauddin Makassar sebagai acuan bagi pengelola beasiswa tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi dalam lingkup UIN Alauddin Makassar dalam melaksanakan proses terkait beasiswa;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan in

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 26 OKTOBER 2015


REKTOR
PROF. DR. H. MUSAFIR, M.Si.
NIP. 19560717 198603 1 003

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.